



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/5025/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Pemajuan Kebudayaan

Jakarta, 5 Juli 2024  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0004392 tanggal 5 Juni 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN**

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 2, Angka 3 dan Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Menimbang : a. bahwa kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi;</p> <p>b. bahwa untuk memajukan kebudayaan daerah perlu pengaturan mengenai Pemajuan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;</p> <p>c. bahwa sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka memajukan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi, perlu pengaturan mengenai Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah;</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang</li> </ol>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,</p>	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN:</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.</p>	<p>Diktum menetapkan ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap.</li> <li>2. Tetap.</li> <li>3. Tetap.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.</li> <li>6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.</li> <li>7. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.</li> <li>8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan</li> </ol>	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.</p> <p>8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.</p> <p>10. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.</p> <p>11. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.</p> <p>12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.</p> <p>13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan</p> <p>14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.</p>	<p>Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.</p> <p>9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.</p> <p>10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.</p> <p>11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.</p> <p>12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.</p> <p>13. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma,</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.</p> <p>16. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.</p> <p>17. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p> <p>18. Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SDKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.</p> <p>19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.</p> <p>20. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>21. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.</p> <p>22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p>	<p>hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.</p> <p>14. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p> <p>15. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.</p> <p>16. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.</p> <p>18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p> <p>19. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>23. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.</p> <p>24. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.</p>	<p>20. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah serta non pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Asas dan Tujuan Pasal 2</p> <p>Pemajuan Kebudayaan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. toleransi;</li> <li>b. keberagaman;</li> <li>c. kelokalan;</li> <li>d. lintas wilayah;</li> <li>e. partisipatif;</li> <li>f. manfaat;</li> <li>g. keberlanjutan;</li> <li>h. kebebasan berekspresi;</li> <li>i. keterpaduan;</li> <li>j. kesederajatan; dan</li> <li>k. gotong-royong.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemajuan Kebudayaan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. k. tetap.</li> </ol>	<p>Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemajuan Kebudayaan bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;</li> <li>b. memperkaya keberagaman budaya;</li> <li>c. memperteguh jati diri bangsa;</li> <li>d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>f. meningkatkan citra bangsa;</li> <li>g. mewujudkan masyarakat madani;</li> <li>h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;</li> <li>i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan</li> <li>j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;</li> <li>b. memperkaya keberagaman budaya;</li> <li>c. memperteguh jati diri bangsa;</li> <li>d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;</li> <li>e. mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>f. meningkatkan citra bangsa;</li> <li>g. mewujudkan masyarakat madani;</li> <li>h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;</li> <li>i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan</li> <li>j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,</li> </ol> <p>sehingga Kebudayaan menjadi haluan dalam pembangunan Daerah.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. objek pemajuan kebudayaan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> <li>b. Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> </ol>	<p>Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan serta perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pemajuan kebudayaan;</li> <li>c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;</li> <li>d. sistem pengelolaan kebudayaan terpadu;</li> <li>e. ekosistem kebudayaan;</li> <li>f. lembaga kebudayaan;</li> <li>g. apresiasi budaya;</li> <li>h. penghargaan;</li> <li>i. peran serta masyarakat;</li> <li>j. penghargaan;</li> <li>k. pembinaan dan pengawasan; dan</li> <li>l. pendanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;</li> <li>d. SPKT;</li> <li>e. Ekosistem Kebudayaan;</li> <li>f. apresiasi budaya;</li> <li>g. peran serta masyarakat;</li> <li>h. penghargaan;</li> <li>i. pembinaan dan pengawasan; dan</li> <li>j. pendanaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>c. menyesuaikan saran penyempurnaan dalam Pasal 20 ranpergub ini.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN Pasal 5</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tradisi lisan;</li> <li>b. manuskrip;</li> <li>c. adat istiadat,</li> <li>d. ritus;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH Pasal 5</p> <p>Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tradisi lisan;</li> <li>b. manuskrip;</li> <li>c. adat istiadat,</li> <li>d. ritus;</li> </ul>	<p>Pasal 5 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional, g. seni, h. bahasa, i. permainan rakyat, dan j. olahraga tradisional.	e. pengetahuan tradisional; f. teknologi tradisional; g. seni; h. bahasa; i. permainan rakyat; dan j. olahraga tradisional.	Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki jenis antara lain: a. sejarah lisan; b. dongeng; c. rapalan; d. pantun; e. lagu; dan f. cerita rakyat. (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki jenis antara lain: a. serat; b. babad; c. hikayat; d. kitab. (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan; b. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa; c. ritual; dan d. upacara adat, yang ada dan berkembang di masyarakat.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki jenis antara lain: a. sejarah lisan; b. dongeng; c. rapalan; d. pantun; e. lagu; dan f. cerita rakyat. (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki jenis antara lain: a. serat; b. babad; c. hikayat; dan d. kitab. (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki jenis antara lain: a. tata kelola lingkungan; b. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa; c. ritual; dan d. upacara adat,	Pasal 6 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal dan ayat penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan beserta Penjelasan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(4) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perayaan;</li> <li>b. peringatan kelahiran;</li> <li>c. upacara perkawinan;</li> <li>d. upacara kematian; dan</li> <li>e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.</li> </ol> <p>(5) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerajinan;</li> <li>b. busana;</li> <li>c. metode penyehatan;</li> <li>d. jamu;</li> <li>e. makanan dan minuman tradisional; dan</li> <li>f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.</li> </ol> <p>(6) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. arsitektur;</li> <li>b. perkakas;</li> <li>c. pengolahan sawah;</li> <li>d. alat transportasi, dan</li> <li>e. sistem irigasi.</li> </ol> <p>(7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. seni pertunjukan;</li> <li>b. seni rupa;</li> </ol>	<p>yang ada dan berkembang di masyarakat di Daerah.</p> <p>(4) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perayaan;</li> <li>b. peringatan kelahiran;</li> <li>c. upacara perkawinan;</li> <li>d. upacara kematian; dan</li> <li>e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.</li> </ol> <p>(5) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerajinan;</li> <li>b. busana;</li> <li>c. metode penyehatan;</li> <li>d. jamu;</li> <li>e. makanan dan minuman tradisional; dan</li> <li>f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.</li> </ol> <p>(6) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. arsitektur;</li> <li>b. perkakas;</li> <li>c. pengolahan sawah;</li> <li>d. alat transportasi; dan</li> <li>e. sistem irigasi.</li> </ol> <p>(7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memiliki jenis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. seni pertunjukan;</li> </ol>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. seni sastra; d. film; e. seni music; dan f. seni media</p> <p>(8) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.</p> <p>(9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I memiliki ciri antara lain:</p> <p>a. bersifat sederhana; b. bersifat reaktif; c. bersifat edukatif, d. bersifat publik, dan e. mengandung nilai-nilai kebaikan.</p> <p>(10) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j memiliki ciri yang mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan.</p>	<p>b. seni rupa; c. seni sastra; d. film; e. seni musik; dan f. seni media.</p> <p>(8) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h memiliki jenis ekspresi lisan, tulisan maupun isyarat antara lain bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.</p> <p>(9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i memiliki ciri antara lain:</p> <p>a. bersifat sederhana; b. bersifat reaktif; c. bersifat edukatif; d. bersifat publik; dan e. mengandung nilai-nilai kebaikan.</p> <p>(10) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j memiliki ciri yang mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PEMAJUAN KEBUDAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PEMAJUAN KEBUDAYAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Tetap.</p>	<p>Pasal 7 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.</p> <p>(2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekosistem budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>(3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;</li> <li>b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga Pendidikan formnal sesuai kewenangan;</li> <li>c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai kewenangan; dan</li> <li>d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai kewenangan</li> </ol>	<p>(2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan Ekosistem Kebudayaan untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p> <p>(3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;</li> <li>b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formnal sesuai dengan kewenangan;</li> <li>c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai dengan kewenangan; dan</li> <li>d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai dengan kewenangan.</li> </ol>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Strategi Kebudayaan,</li> <li>b. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan; dan</li> <li>c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;</li> <li>b. strategi Kebudayaan; dan</li> <li>c. rencana induk pemajuan kebudayaan.</li> </ol>	<p>Pasal 8 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 78, Angka 87, Angka 107 dan Angka</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi;</li> <li>identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;</li> <li>identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan,</li> <li>identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan, dan</li> <li>analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.</li> </ol> <p>(3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.</p> <p>(4) Dinas mengkoordinasikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>(2) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pokok pikiran Kebudayaan kabupaten/kota di dalam wilayah Daerah;</li> <li>identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> <li>identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;</li> <li>identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan;</li> <li>identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan</li> <li>analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.</li> </ol> <p>(3) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>(4) Penyusunan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang</p>	<p>108 dan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; dan</li> <li>Pasal 12 ayat (1a) dan ayat (1b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>terlibat dalam penyusunan pokok pikiran Kebudayaan kabupaten / kota di Daerah dan/atau pemangku kepentingan.</p> <p>(5) Penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.</p> <p>(6) Dokumen pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemajuan Kebudayaan dilakukan oleh setiap orang dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan ekosistem Pemajuan Kebudayaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh setiap orang di Daerah.</p> <p>(2) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan Ekosistem Kebudayaan.</p>	<p>Pasal 9 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 dan Angka 259 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan beserta peraturan turunannya.
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelindungan Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inventarisasi;</li> <li>b. pengamanan,</li> <li>c. pemeliharaan;</li> <li>d. penyelamatan, dan</li> <li>e. publikasi.</li> </ol> <p>(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencatatan,</li> <li>b. pendokumentasian; dan</li> <li>c. pemutakhiran data.</li> </ol> <p>(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus,</li> <li>b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelindungan Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. e. tetap.</li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memutakhirkan data dalam SPKT secara terus menerus;</li> <li>b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan</li> <li>c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.</li> </ol> <p>(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p>	<p>Pasal 10 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 24 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan <i>jo.</i> Pasal 45 dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.</p> <p>(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p> <p>a. penjagaan;</p> <p>b. pendayagunaan; dan</p> <p>c. perayaan.</p> <p>(5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:</p> <p>a. revitalisasi;</p> <p>b. repatriasi, dan/atau</p> <p>c. restorasi.</p> <p>(6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:</p> <p>a. sosialisasi,</p> <p>b. penerbitan; dan</p> <p>c. penyiaran.</p>	<p>a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;</p> <p>b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;</p> <p>c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;</p> <p>d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan</p> <p>e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan:</p> <p>a. inventarisasi,</p> <p>b. pengamanan;</p> <p>c. pemeliharaan; dan</p> <p>d. penyelamatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengembangan Pasal 11</p> <p>(1) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan meliputi:</p> <p>a. penyebarluasan;</p> <p>b. pengkajian; dan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengembangan Pasal 11</p> <p>(1) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:</p> <p>a. s.d. c. tetap.</p>	<p>Pasal 11 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>c. pengayaan keberagaman.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:</p> <p>a. diseminasi, b. difusi; dan c. diaspora.</p> <p>(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. penelitian dasar; b. penelitian terapan; dan c. penelitian pengembangan.</p> <p>(4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. asimilasi; b. adaptasi; c. inovasi; dan d. akulturasi.</p>	<p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. penelitian ilmiah; dan b. pengkajian tradisional.</p> <p>(4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. penggabungan budaya; b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p>
<p>Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 12</p> <p>Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk:</p> <p>a. membangun karakter bangsa; b. meningkatkan ketahanan budaya; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.</p>	<p>Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 12</p> <p>Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:</p> <p>a. membangun karakter bangsa; b. meningkatkan ketahanan budaya; c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan</p>	<p>Pasal 12 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan internasional.	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. internalisasi nilai budaya,</li> <li>b. inovasi;</li> <li>c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;</li> <li>d. komunikasi lintasbudaya; dan</li> <li>e. kolaborasi antarbudaya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. e. tetap.</li> </ol>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembinaan Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Daya Manusia;</li> <li>b. lembaga; dan</li> <li>c. pranata.</li> </ol> </li> <li>(2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. pelatihan,</li> <li>c. kompetisi;</li> <li>d. standarisasi, dan/atau</li> <li>e. sertifikasi.</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pembinaan Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui pemberdayaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;</li> <li>b. Lembaga Kebudayaan; dan</li> <li>c. Pranata Kebudayaan.</li> </ol> </li> <li>(2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. e. tetap.</li> </ol> </li> <li>(3) Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. s.d. d. tetap.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 14 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bimbingan teknis;</li> <li>fasilitasi;</li> <li>standarisasi, dan/atau</li> <li>sertifikasi.</li> </ol> <p>(4) Pemberdayaan pranata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>reafirmasi;</li> <li>reaktualisasi; dan/atau</li> <li>refungsionalisasi.</li> </ol>	<p>(4) Pemberdayaan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>s.d.</li> <li>c. tetap.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 15</p> <p>Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjamin kebebasan berekspresi,</li> <li>menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;</li> <li>melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>memelihara kebhinekaan;</li> <li>mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;</li> <li>mengelola informasi di bidang Kebudayaan,</li> <li>menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;</li> <li>menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 15</p> <p>Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menjamin kebebasan berekspresi,</li> <li>menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;</li> <li>melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> <li>memelihara kebhinekaan;</li> <li>mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;</li> </ol>	<p>Pasal 15 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, dan</li> <li>k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan,</li> <li>g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;</li> <li>h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> <li>i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> <li>j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan</li> <li>k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Wewenang Pasal 16</p> <p>Dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan,</li> <li>c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem budaya untuk Pemajuan Kebudayaan;</li> <li>d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Wewenang Pasal 16</p> <p>Dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> <li>b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah,</li> <li>c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Ekosistem Kebudayaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;</li> </ul>	<p>Pasal 16 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan;</p> <p>f. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kebudayaan; dan</p> <p>g. melakukan kerjasama dengan pihak lain</p>	<p>d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;</p> <p>e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah;</p> <p>f. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan; dan</p> <p>g. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem pengelolaan data Pemajuan Kebudayaan berbasis teknologi informasi.</p> <p>(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua Objek Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.</p> <p>(4) Data Pemajuan Kebudayaan bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan data mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah berbasis teknologi informasi melalui SPKT yang terintegrasi dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu pemerintah pusat.</p> <p>(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;</p>	<p>Pasal 17 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan <i>jo.</i> Pasal 8 Peraturan Pemerintah</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>(5) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p>	<p>b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan;</p> <p>c. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan</p> <p>d. data lain terkait Kebudayaan Daerah.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Data Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI EKOSISTEM KEBUDAYAAN Pasal 18</p> <p>(1) Ekosistem Kebudayaan terbentuk melalui proses warisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.</p> <p>(2) Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari komponen Kebudayaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pranata Kebudayaan;</li> <li>b. pelaku Kebudayaan,</li> <li>c. lembaga Kebudayaan;</li> <li>d. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan</li> <li>e. kegiatan Kebudayaan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB VI EKOSISTEM KEBUDAYAAN Pasal 18</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari komponen Kebudayaan Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;</li> <li>b. Lembaga Kebudayaan</li> <li>c. Pranata Kebudayaan;</li> <li>d. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan</li> <li>e. kegiatan Kebudayaan Daerah.</li> </ol>	<p>Pasal 18 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan,</li> <li>b. norma hukum adat,</li> <li>c. nilai-nilai tradisi; dan</li> <li>d. kepercayaan masyarakat lokal.</li> </ol> <p>(2) Pelaku Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. budayawan;</li> <li>b. sastrawan;</li> <li>c. seniman;</li> <li>d. kriyawan;</li> <li>e. arsitek;</li> <li>f. desainer;</li> <li>g. pelaku pengobatan tradisional;</li> <li>h. kurator;</li> <li>i. peserta didik;</li> <li>j. pendidik;</li> <li>k. aparatur sipil negara; dan</li> <li>l. karyawan swasta.</li> </ol> <p>(3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan adat;</li> <li>b. institusi pendidikan;</li> <li>c. pusat Kebudayaan;</li> <li>d. permuseuman;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. budayawan;</li> <li>b. sastrawan;</li> <li>c. seniman;</li> <li>d. kriyawan;</li> <li>e. arsitek;</li> <li>f. desainer;</li> <li>g. pelaku pengobatan tradisional;</li> <li>h. kurator;</li> <li>i. peserta didik;</li> <li>j. pendidik;</li> <li>k. aparatur sipil negara;</li> <li>l. karyawan swasta; dan</li> <li>m. setiap orang lainnya yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.</li> </ol> <p>(2) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelembagaan adat;</li> <li>b. institusi pendidikan;</li> <li>c. pusat Kebudayaan;</li> <li>d. permuseuman;</li> </ol>	<p>Pasal 19 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 78, Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>e. sanggar,  f. komunitas budaya;  g. organisasi Kebudayaan;  h. galeri seni;  i. pasar seni,  j. sentra industri kreatif; dan  k. lembaga Kebudayaan lainnya.</p> <p>(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dapat berupa:</p> <p>a. tempat suci;  b. pusat Kebudayaan;  c. taman budaya;  d. museum;  e. perpustakaan;  f. ruang pertunjukan;  g. galeri/ruang pameran;  h. sanggar;  i. taman kota,  j. bioskop;  k. studio rekam,  l. pusat dokumentasi;  m. kebun raya;  n. gelanggang/gedung budaya; dan/ atau  o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.</p> <p>(5) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.</p>	<p>e. sanggar,  f. komunitas budaya;  g. organisasi Kebudayaan;  h. galeri seni;  i. pasar seni,  j. sentra industri kreatif; dan  k. Lembaga Kebudayaan lainnya.</p> <p>(3) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:  a. s.d. c. tetap.</p> <p>(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dapat berupa:</p> <p>a. tempat suci;  b. pusat Kebudayaan;  c. taman budaya;  d. museum;  e. perpustakaan;  f. ruang pertunjukan;  g. galeri/ruang pameran;  h. sanggar;  i. taman kota,  j. bioskop;  k. studio rekam,  l. pusat dokumentasi;  m. kebun raya;</p>	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(6) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>(7) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. upacara adat;</li> <li>b. festival;</li> <li>c. pesta budaya;</li> <li>d. pertunjukan;</li> <li>e. pertunjukan;</li> <li>f. penyajian;</li> <li>g. pameran;</li> <li>h. penayangan;</li> <li>i. lomba; dan</li> <li>j. kegiatan Kebudayaan lainnya.</li> </ol>	<p>n. gelanggang/gedung budaya; dan/ atau</p> <p>o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.</p> <p>(5) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. upacara adat;</li> <li>b. festival;</li> <li>c. pesta budaya;</li> <li>d. pertunjukan;</li> <li>e. pertunjukan;</li> <li>f. penyajian;</li> <li>g. pameran;</li> <li>h. penayangan;</li> <li>i. lomba; dan</li> <li>j. kegiatan Kebudayaan lainnya.</li> </ol> <p>(6) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(7) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen Ekosistem Kebudayaan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII LEMBAGA KEBUDAYAAN Pasal 20</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>1. Pasal 20 ranpergub tersebut disarankan dihapus mengingat:</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Lembaga Kebudayaan.</p> <p>(2) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Kebudayaan Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah yang membantu pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p> <p>(3) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. budayawan;</li> <li>b. seniman;</li> <li>c. akademisi;</li> <li>d. kritikus; dan</li> <li>e. tokoh masyarakat</li> </ol> <p>(4) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.</p> <p>(5) Kepengurusan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 12, Pasal 39 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; dan</li> <li>b. Ketentuan mengenai Lembaga Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tidak dapat diartikan lembaga Dewan Kebudayaan dan peran Pemerintah Daerah sebatas</li> </ol>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>pelaksanaan pembinaan.</p> <p>2. Penomoran bab dan pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII APRESIASI BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Apresiasi budaya merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan satu atau lebih objek Kebudayaan.</p> <p>(2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah Daerah,</li> <li>b. lembaga Pendidikan,</li> <li>c. komunitas/lembaga Kebudayaan,</li> <li>d. lembaga swasta; dan/atau</li> <li>e. perorangan.</li> </ol> <p>(3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi budaya.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII APRESIASI BUDAYA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Apresiasi budaya merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan satu atau lebih objek Kebudayaan.</p> <p>(2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah;</li> <li>b. lembaga pendidikan;</li> <li>c. Lembaga Kebudayaan;</li> <li>d. komunitas Kebudayaan Daerah;</li> <li>e. lembaga swasta; dan/atau</li> <li>f. setiap orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.</li> </ol> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 21 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Bentuk apresiasi budaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pesta budaya,</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Bentuk apresiasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:</p>	<p>Pasal 22 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
b. festival, c. pawai; d. parade; e. lomba; dan/atau f. bentuk apresiasi lainnya.	a. s.d. f. tetap.	Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">BAB IX PENGHARGAAN Pasal 23</p> (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan. (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar: a. pengabdian; b. penciptaan; c. kekaryaan; d. perlombaan; dan/atau e. insentif. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim. (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 22</p> (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah. (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar: a. s.d. e. tetap. (3) Tetap. (4) Tetap.	Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. piagam;	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk:	Pasal 24 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>b. lencana/medali;  c. piala/ tropi;  d. hadiah;  e. beasiswa;  f. santunan hari tua; dan/atau  g. bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Beasiswa dan/atau santunan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada penerima penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>a. piagam;  b. lencana/medali;  c. piala/ tropi;  d. hadiah;  e. beasiswa;  f. santunan hari tua; dan/atau  g. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>a. Angka 186 dan Angka 208 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 90 s.d. Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB X  PERAN SERTA MASYARAKAT  Pasal 25</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Kebudayaan.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p>	<p style="text-align: center;">BAB iX  PERAN SERTA MASYARAKAT  Pasal 24</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p>	<p>Pasal 25 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;</li> <li>b. bantuan pendanaan;</li> <li>c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau</li> <li>d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;</li> <li>e. saran dan pendapat;</li> <li>f. pengawasan terhadap objek Kebudayaan;</li> <li>g. menjadi bagian dari unsur pengelolaan objek Kebudayaan, dan/atau</li> <li>h. melaporkan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.</li> </ul>	<p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;</li> <li>b. bantuan pendanaan;</li> <li>c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi;</li> <li>d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;</li> <li>e. saran dan pendapat;</li> <li>f. pengawasan terhadap objek Kebudayaan;</li> <li>g. menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau</li> <li>h. melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.</li> </ul>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB XI</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b> Pasal 26</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan.</p> <p>(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b> Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.</p>	<p>Pasal 26 ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.	(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas. (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.	
<p style="text-align: center;">BAB XII PENDANAAN Pasal 27</p> <p>Pendanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PENDANAAN Pasal 26</p> <p>Pendanaan dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah ini bersumber dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;</p> <p>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 27 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 87 dan Angka 107 Lampian II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27</p> <p>Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Pasal 28 ranperda tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  NANA SUDJANA</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	